

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum BPRS Puduarta Insani**

###### **a. Sejarah BPRS Puduarta Insani<sup>1</sup>**

Pada tahun 1992. Ketika rektore IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjen TNI Drs. H Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan dikalangan pimpinan IAN dapat berbuat sesuatu yang nyata ditengah-tengah masyarakat. Gagasan ini mendapat sambutan dan segera ditinjau lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan khusus perbankan syariah dibawah asuhan Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Islam (FKEBI), suatu lembaga non structural dibawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Islam berhasil menyelenggarakan khursus sebanyak 4 angkatan masing - masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang setiap angkatan pada ketika itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nst sebagai direktur dan Sharul Muda Siregar Sebagai Direktur pendidikan dan pelatih FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 angkatan, aktivitas untuk mewujudkan sesuatu yang nyata ditengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan mendirikan BPRS (Bank Pembiayaan Rayat Syariah), dimana para staf nya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Atas prakarsa IAIN Sumatera Utara, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Chairani Bustami, SH dari bahasa Banten (Serang) yang berarti rumah "Rumah Harta". BPRS secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 juni 1996, yang pada

---

<sup>1</sup> Sejarah Singkat PT BPRS Puduarta Insani <http://ptbprspuduartainsani.com/tantang-kami> diakses 9 Februari 2022

ketika itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwilda-SU H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH.

Pada saat pendirian, modal awal BPRS berjumlah Rp 178.500.00,- dan pada akhir desember 2005 modal saham telah berjumlah Rp 1000.000.000.- pemegang saham utama terdiri dari IAIN Sumatera utara (38%) dan BADZA (28%) dan selebihnya masyarakat (349%).

#### 1) Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan sebuah badan bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas. PT. BPRS Puduarta Insani melakukan kegiatan operasional sehari-hari menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dan menerapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil.

Sesuai dengan fungsi bank yang diatur No.7 Tahun 1992 pasal tiga Telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka hal ini pula yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dalam menjalankan kegiatan operasional bank tersebut. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Puduarta Insani berbasis Syariah, yaitu melalui pembiayaan dan bagi hasil.

Adapun formasi bagian dalam perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani sebagai berikut :

- a) Direktur Utama
- b) Direktur Operasional
- c) Teller
- d) Staf Accounting
- e) Staf Administrasi Pembiayaan
- f) Staf Audit

- g) Customer Service
- h) Supervisor Marketing
- i) Supervisor Operasional

## 2) Program jangka panjang PT.BPRS Puduarta Insani

Dunia usaha dan dunia perbankan itu ada 2 variabel yang tidak bisa dipisahkan dalam memajukan perekonomian akan berjalan dengan baik bila dipotong oleh modal usaha yang memadai adanya bantuan modal usaha dan modal kerja dari lembaga perbankan akan turut membantu pesatnya lajur perekonomian suatu bangsa oleh karena itu untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan akurat, demi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan agar tidak terjadi kekecewaan dalam bertransaksi. PT. BPRS Puduarta Insani sebagai lembaga perbankan syariah yang telah eksis saat sekarang ini mempunyai perencanaan atau program kerja yang akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 3) Produk-produk

Beberapa produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah :

### a) Tabungan Wadiah Insani

Yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat oleh BPRS dalam bentuk tabungan, dan tabungan ini dapat ditarik setiap saat. Bank dapat memberikan bonus kepada penabung dari pemanfaatan dana titipan ini.

### b) Tabungan Mudharabah Insani

Adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh bank syariah untuk memperoleh keuntungan. Bank syariah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau bagi hasil



yang telah disetujui oleh bersama. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang menghadap selama periode tersebut. Setoran awal Tabungan Mudharabah Insani adalah sebesar Rp. 10.000 dan selanjutnya tidak dibatasi.

c) Deposito Investasi Mudharabah Insani (DIMI)

Merupakan investasi berjangka (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan (sesuai jatuh tempo). Nasabah yang menginvestasikan akan memperoleh bagi hasil sesuai yang disepakati. Setoran awal minimum Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp 1.000.000 untuk badan hukum. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6 dan 12 bulan.

4) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

a) Pembiayaan Mudharabah

Adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama antara Bank Syariah dan nasabah (Pengusaha). Bank Syariah menyediakan modal investasi dan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta profesional manajernya. Penerima pembiayaan mudharabah diwajibkan mengembalikan modal bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati beserta bagi hasil hasil dari keuntungan yang diperoleh.

b) Penjualan Murabahah

Adalah suatu transaksi jual beli antara bank syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Bank mengambil keuntungan sejumlah yang disepakati dari harga pokok barang yang diperjual belikkan nasabah dapat melakukan pencicilan atas nilai jual barang sesuai jadwal pembayaran. Dari harga pokok barang yang diperjual belikkan nasabah dapat melakukan pencicilan atas nilai jual barang sesuai jadwal pembayaran.

c) **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah (Pembiayaan bersama) bank dan nasabah membiayai suatu proyek dimana keuntungan dibagi dalam suatu persentase (kesepakatan).

5) **Logo PT. BPRS Puduarta Insani Tembung**



**Gambar 4.1**

**Logo PT. BPRS Puduarta Insani Tembung**

Menurut informasi yang penulis dapat, kata “Puduarta” berasal dari bahasa Banten atau disebut serang yang mempunyai arti “Rumah Harta”. Rumah harta sendiri jika penulis definisikan merupakan sebuah tempat atau usaha yang memiliki cukup dana yang mengelola perekonomian, dalam kata lain rumah harta bisa dikenal sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana, baik dari masyarakat, investor maupun dana pribadi.

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte notaries Ny. Chairani Bustam, S.H No. 3 tanggal 04 Juli Tahun 1994. Dan secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 juni 1996.

6) Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

a) Visi :

a) Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara

b) Misi :

a) Menerapkan Prinsip syariah secara murni Melayani secara profesional

b) Melayani secara profesional

c) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas.


**b. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani**

Struktur organisasi merupakan susunan sub-sub system yang mengembangkan hubungan komunikasi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi ini tidak selamanya sama antar suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan bersangkutan. Struktur organisasi dapat dipandang sebagai suatu kerangka yang menyeluruh. Melalui struktur organisasi yang disesuaikan antara suatu bagian dengan bagian lainnya guna mencapai tujuan perusahaan.

The logo of UIN Sumatera Utara Medan is a green shield-shaped emblem. At the top, there is a stylized atom symbol. Below it, a map of Indonesia is depicted in white against a light blue background. The shield is flanked by yellow leaves on the left and a red and white banner on the right. At the bottom, a yellow banner contains the text 'UIN SUMATERA UTARA MEDAN' in black capital letters.

UIN  
SUMATERA UTARA  
MEDAN

## STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS PUDUARTA INSANI TAHUN 2021



**Gambar 4.2**

### Struktur Organisasi PT BPRS Puduarta Insani

#### c. Deskripsi Tugas PT. BPRS Puduarta Insani Tembung No. 13 Medan

Deskripsi jabatan dan pekerjaan (*job description*) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan lain sebagainya.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :



a) Direktur Utama

(1) Tugas pokok : Melaksanakan pengurusan BPRS sesuai anggaran dasar.

(2) Tugas Umum

- (a) Melakukan supervise terhadap pelaksanaan tugas supervisor kantor kas audit.
- (b) Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai RKT yang telah disetujui RUPS.
- (c) Berkordinasi dengan Direktur Operasi menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- (d) Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai dengan limit yang ditetapkan komisaris.
- (e) Memberikan approval biaya non rutin sesuai dengan limit yang ditetapkan dengan berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
- (f) Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi dengan kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji karyawan.
- (g) Menandatangani akad pembiayaan.
- (h) Melakukan mentoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.
- (i) Memberikan motivasi kerja terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- (j) Menjaga tingkat kesehatan bank.
- (k) Melaksanakan tour of duty pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan pengetahuan teknis perbankan.
- (l) Melakukan monitoring terhadap kualitas pelayanan bank.



b) *Direktur Operasional*

(1) Tugas pokok : Bertanggung jawab dalam bidang operasi secara keseluruhan

(2) Tugas Umum :

- (a) Berkoordinasi dengan Direktur Utama menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan RUPS.
- (b) Melakukan monitoring terhadap kelancaraan pembayaran cicilan nasabah.
- (c) Menandatangani akad pembiayaan.
- (d) Menyelenggarakan pelatihan secara reguler dalam rangka dalam menyiapkan sumber daya insan yang terampil.
- (e) Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji pegawai.
- (f) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas supervisor marketing dan supervisor operasional.
- (g) Melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan BPRS, terutama menyangkut likuiditas.
- (h) Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.
- (i) Memastikan berbagai laporan ke bank indonesia, LPS, perpajakan terlaksana dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan.
- (j) Memberikan approval biaya non rutin sesuai limit yang ditetapkan komisaris. Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai dengan RKT yang telah disetujui RUPS.

c) *Teller*

(1) Tugas Pokok : Melayani setoran dan penarikan uang tunai.

(2) Tugas Umum :

- (a) Mencatat ke register Teller jumlah mutasi transaksi harian teller dan cash opname teller sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.
- (b) Pagi hari, membuka brankas bersama dengan SPV Operasional mengambil uang dan cash box teller.
- (c) Memastikan nota debt dan kredit biaya sudah di meker, cheker dan approval.
- (d) Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia dan umum melalui kas teller.
- (e) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan sebagai berikut : Untuk setoran tunai, Menerima uang nasabah, Memeriksa Keabsahan tiket, Menghitung jumlah uang dari nasabah Memeriksa keaslian uang, Memposting ke program tabungan atau program angsuran nasabah, Memasukkan mutasi transaksi ke mutasi harian *teller*. Untuk penarikan tunai, Memastikan tiket sudah ditandatangani nasabah, Memastikan dana yang ditarik saldonya ada ditabungan. Memastikan tanda tangan nasabah sesuai dengan cocok tanda tangan yang bersangkutan, Memosting ke program tabungan, Menyerahkan uang ke nasabah, Menghitung jumlah uang yang disaksikan oleh nasabah, Memasukkan mutasi transaksi ke transaksi mutasi harian *Teller*, Menulis ditiket penarikan nasabah, lembar uang yang akan diserahkan ke nasabah, Memeriksa keabsahan tiket.

d) Staf *Accounting*

- (1) Tugas Pokok : Melakukan pencatatan akuntansi
- (2) Tugas Umum :

- (a) Mencetak neraca detail dari kumulatif.
  - (b) Mencetak laba rugi detail dan kumulatif.
  - (c) Mencetak mutasi harian
  - (d) Mencocokkan mutasi transaksi antara kantor cabang, teller
  - (e) dan Adm pembiayaan.
  - (f) Melakukan entri data dan updating mutasi ke General Ledger (GL).
  - (g) Melakukan posting angsuran pembiayaan khusus melalui pendebitan rekening tabungan maupun dari antar bank.
- e) Staf Administrasi Pembiayaan
- (1) Tugas Pokok : Memelihara data pembiayaan
  - (2) Tugas Umum :
    - (a) Melakukan entri dan updating modul pembiayaan kelaporan harian nominatif, laporan sementara dan nomor rekening pembiayaan. Sore hari melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.
    - (b) Membuat tiket penyesuaian margin pembiayaan saat pelunasan (diposting oleh accounting).
    - (c) Menyimpan asli dokumen pembiayaan ke brankas dan dokumen file ke filling kabinet.
    - (d) Memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan asli dokumen pembiayaan yang diserahkan AO dan ADM untuk disimpan ke brankas kefilling kabinet.
    - (e) Mengevaluasi dokumen legal maupun jaminan pembiayaan yang akan dicairkan.
    - (f) Membuka ruang khasanah dan brankas tempat asli jamininan.
    - (g) Memeriksa surat keterangan jaminan, surat tukar jaminan.

f) Staf Audit

- (1) Tugas Pokok: Melakukan audit transaksi operasional dan marketing
- (2) Tugas Umum:
  - (a) Meminta DPS melaksanakan pelatihan karyawan tentang produk.
  - (b) Memeriksa pembayaran pajak.
  - (c) Tugas bulanan.
  - (d) Membantu dewan komisaris dan DPS menyiapkan bahan laporan.
  - (e) Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan.
  - (f) Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan.
  - (g) Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional.
  - (h) Memeriksa kelengkapan dokumen file dan asli jaminan pembiayaan.
- g) Menyusun laporan rekonsiliasi. Customer Service/IT
  - (1) Tugas pokok : Pelayanan nasabah
  - (2) Tugas Umum :
    - (a) Melakukan pembayaran bagi hasil deposito.
    - (b) Memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi tabungan dan deposito.
    - (c) Meregister (mengambil nomor rekening) tabungan dan deposito.
    - (d) Menginput data nasabah ke program tabungan dan deposito.
    - (e) Sore hari mencocokkan saldo tabungan dan saldo deposito dengan GL.
    - (f) Membuat rekapitulasi tabungan dan deposito.



h) Supervisor Marketing

(1) Tugas Pokok: Supervisi area marketing

(2) Tugas Umum :

- (a) Membuat daftar asuransi, mengirim data asuransi keasuransi, membuat permohonan claim asuransi.
- (b) Memeriksa kelayakan penyusutan tagihan cicilan.
- (c) Memonitor kelengkapan data nasabah yang dibutuhkan sesuai prinsip mengenai nasabah (KYC)
- (d) Melakukan supervisi terhadap staf marketing dan remedial.
- (e) Melakukan kelayakan atas usulan pembiayaan dari staf .

i) Supervisor Operasional

(1) Tugas Pokok: Supervisi area operasional

(2) Tugas Umum:

- a) Melakukan supervise staf teller, Akuntansi/Deposito dan Umum.
- b) Memastikan laporan-laporan disiapkan dengan akurat. Sore hari, memeriksa kecocokan mutasi transaksi, cash opnamedan fisik uang teller.
- c) Memeriksa keabsahan tiket dan mengapproval biaya-biaya yang akan dicairkan dan akan diposting kemutasi transaksi sesuai dengan persetujuan limit biaya yang dikeluarkan.
- d) Membuat surat menyurati internal dan eksternal perusahaan
- e) Bersama dengan Teller mengunci brankas dan ruang Khasanah.
- f) Memastikan laporan-laporan disiapkan dengan akurat.
- g) Memastikan kecocokan mutasi teller, dengan buku besar
- h) cash accounting dan baik debt pembayaran di ADM.
- i) Bersama dengan Teller mengunci brankas dan ruang khasanah.

**d. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan UMKM pada PT BPRS Puduarta Insani**

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan modal kerja yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan usaha nasabah. Kriteria yang dipakai untuk menjelaskan UMKM yakni perhitungan aset atau perhitungan kekayaan bukan tanah, rumah bisnis, ataupun hasil penjualan tahunan, tolak ukur (kriteria) yang dimaksud yakni pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

2. Usaha Mikro ialah unit bisnis yang mempunyai aset terbanyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha dengan lanjutan perdagangan tiap tahun yang terbesar Rp 300 juta.
3. Usaha kecil ialah unit bisnis dengan perhitungan aset Rp 50 juta hingga yang terbanyak Rp 500 juta yang bukan tanah serta bangunan tempat usaha mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai tertinggi Rp 2,5 miliar.
4. Usaha menengah ialah unit bisnis dengan perhitungan kekayaan bersih Rp 500 juta hingga yang terbanyak Rp 100 miliar lanjutan perdagangan tiap tahun dari Rp 2,5 miliar hingga tertinggi Rp 50 miliar.<sup>2</sup>

Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan UMKM pada BPRS. Calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang-barang apa saja yang akan dibeli.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan UMKM BPRS Puduarta Insani adalah akad *Murabahah*. Implikasi dari akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana kita ketahui, dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli

---

<sup>2</sup> Ollavega Aurella, *et.al.*, "Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani diMasa Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Nisbah* Vol.7, No.2, 2021, h.63.

barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan jual beli di tambah keuntungan bank dan bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menampakan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah.

Pada aplikasinya pihak bank menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *wakalah* tersebut maka bank harus menyerahkan sepenuhnya dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang - barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang - barang yang akan dibeli nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Persyaratan umum pengajuan pembiayaan UMKM pada BPRS adalah sebagai berikut:

a. Syarat untuk debitur perseorangan adalah:

- 1) Fotokopi identitas diri (KTP)
- 2) Fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah
- 3) Fotokopi kartu keluarga
- 4) Fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang diterbitkan bank tempat debitur menabung 3 bulan terakhir
- 5) Fotokopi slip gaji
- 6) Fotokopi rekening listrik atau air
- 7) Surat berharga dari barang yang akan menjadi jaminan

b. Syarat untuk debitur badan usaha adalah:

- 1) Fotokopi identitas diri (KTP) pengurus perusahaan
- 2) Fotokopi surat izin usaha perdagangan
- 3) Fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- 4) Fotokopi tanda perusahaan telah terdaftar
- 5) Fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan serta perubahan (dari notaris)



- 6) Fotokopi buku tabungan atau rekeningkoran perusahaan selama 3 bulan terakhir
- 7) Data keuangan perusahaan (laporan tentang laba rugi, catatan pembukuan, data penjualan dan lainnya).

## **B. Pembahasan**

### **1. Respon BPRS Puduarta Insani dalam mengimplementasikan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19**

Indonesia telah diserang pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019, hal itu menyebabkan tekanan ekonomi semakin tajam khususnya padamasyarakat ekonomi menengah kebawah dan para pelaku usaha. Berbagai kesulitan ekonomi telah menjadi makanan sehari-hari oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Sehubungan dengan itu, pemerintah menyebutkan bahwa insentif itu juga dengan penurunan bunga, baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun penurunan bunga. Pemerintah mengaku banyak menerima banyak keluhan dari masyarakat atau pelaku usaha, pelaku usaha mengaku kesulitan membayar angsuran karena usahanya yang sepi akibat pandemi Covid-19.<sup>3</sup>

Kelonggaran kredit ini merupakan langkah dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu kelompok UMKM agar tetap dapat berproduksi dan tidak memutuskan hubungan kerja terhadap para pegawainya.

#### **Hasil Wawancara Dengan BPRS Puduarta Insani**

Kebijakan relaksasi yang diterbitkan pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang diterbitkan



melalui Ringkasan Eksklusif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. yang bertujuan untuk membatu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar setoran dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan usahanya.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak BPRS Puduarta Insani, yaitu dengan Bapak Ricky, Bapak Fauzan Isda Putra, dan Ibu Yuhanna. Wawancara pertama penulis dengan Ibu Yuhanna selaku Adm pembiayaan BPRS Puduarta Insani:

*“Kebijakan keringanan yang kami lakukan yaitu seperti biasa, seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. dan untuk kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 yang telah di terbitkan pemerintah melalui OJK kami sudah mengetahuinya, namun sebenarnya kami tidak menawarkan kepada nasabah, kami tidak membuka pengajuan untuk ini karena yang namanya keringan juga semua orang mau, namun jika ada nasabah yang sudah terdesak dan memang benar-benar tidak mampu, pasti akan datang sendiri dan menyiapkan pengajuan”*

Pada wawancara ini, BPRS Puduarta Insani menekankan beberapa point penting, diantaranya adalah:

- a. Yang pertama BPRS Puduarta merespon baik adanya kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM Puduarta Insani
- b. BPRS melakukan kebijakan keringanan pembiayaan UMKM seperti biasa pada saat sebelum pandemi Covid-19 yaitu berupa restrukturisasi.
- c. BPRS Puduarta Insani tidak menawarkan dan tidak mensosialisasikan kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 yang telah diterbitkan pemerintah melalui OJK, melainkan nasabah yang datang denngan sendirinya apabila nasabah sudah merasa tidak mampu untuk membayar angsuran.

Menurut analisis penulis, BPRS Puduarta Insani seharusnya dapat mensosialisasikan kebijakan relaksasi tersebut kepada nasabah karena hal tersebut akan berdampak pada stimulus perekonomian nasabah di masa

covid-19. Dengan mengetahui adanya kebijakan relaksasi ini maka nasabah dapat merasakan adanya pertolongan ataupun bantuan dari pihak bank untuk memberikan waktu yang cukup untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut. Disamping itu, sebelum pemberian relaksasi pembiayaan kepada nasabah, pihak bank dapat mensurvey dan meminta berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Hal ini berguna untuk menjaga kestabilan BPRS dalam memberikan relaksasi, dan agar menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi ini serta agar kebijakan ini tepat sasaran pada nasabah. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam proses restrukturisasi maupun penyelesaian kredit, harus bermula dari itikad debitur. Meskipun bank menyarankan dilakukannya restrukturisasi kredit, pihak debitur bisa saja menolak hal tersebut. Strategi yang diterapkan BPRS dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional adalah dengan cara melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 dapat dilakukan dengan Penurunan suku buga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Penambahan fasilitas kredit, dan Konversi kredit menjadi Penyertaan modal sementara. Strategi ini harus sesuai dengan kondisi masing-masing kondisi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat merasakan dampak dari restrukturisasi kredit sesuai dengan yang mereka butuhkan. Strategi yang dilakukan oleh pihak bank pun perlu melalui beberapa kajian, dimulai dari melihat syarat dan ketentuan kredit, status agunan, proses dan waktu penanganan, hingga potensi risiko. Jika Net Present Value (NPV) dari penagihan lebih rendah dari NPV likuiditas agunan, maka bank akan melakukan upaya likuiditasi aset debitur.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Fauzan Isda Putra selaku Account Officer BPRS Puduarta Insani:

*“Kalau syarat untuk pengajuan relaksasi sebenarnya tidak ada persyaratan yang harus di lengkapi lagi, karena waktu pengajuan pembiayaan kan sudah lengkap semua, nah berarti tinggal kita survey lagi saja usaha nya, apakah memang dia merasa sudah tidak mampu membayar lagi, atau memang usahanya bangkrut. Jadi kita survey dulu ketempat nasabahnya bagaimana keadaan usahanya, kita tanya tetangga sekitarnya. Jika benar-benar bangkrut maka akan dibantu. Kita juga sebenarnya kita jarang merestrukturisasi, yang sering kita lakukan yaitu, kita memberi zakat. Kita kan ada mengumpul dana kebijakan, dana kebijakan itu sumbernya adalah dari misalnya seperti dari denda angsuran nasabah yang terlambat. Itu sebanarnya di fatwa MUI juga kan tidak boleh dikutip denda, cuma ada juga pengecualian, yang boleh dikutip itu adalah kalau nasabahnya ini sengaja melambat-lambatkan pembayaran bukan karena benar-benar tidak mampu. Jadi denda nya itu dikumpulkan semua dan itu tidak masuk kedalam keuntungan bank juga tidak dibagi ke karyawan, jadi itu dikumpulkan di rekening khusus dana kebijakan. Pihak bank bertanya kepada nasabah sebelum melakukan restrukturisasi apakah nasabah berhak mendapatkan zakat atau tidak, nasabah juga di ingatkan bahwa zakat ini harus sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan urusannya dengan Tuhan langsung. Jika nasabah menolak maka barulah akan kita restrukturisasi saja.”*

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Fauzan, BPRS Puduarta Insani lebih menawarkan bantuan dana zakat kepada nasabah yang sudah tidak mampu membayar. Pembayaran pembiayaan seringkali terhambat dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor bencana alam. Bagi pelaku usaha kecil dan mikro kehilangan usaha merupakan suatu yang tidak terduga. Hal ini dikarenakan tidak jarang pelaku usaha membayar pinjaman dengan cara menyisihkan hasil dari usahanya. Apabila usahanya telah menurun penghasilannya dikarenakan pandemi, maka hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak lagi dapat untuk membayar kekurangan pinjaman. Jika nasabah merasa tidak mampu membayar dan ingin meminta



keringanan maka pihak bank akan menawarkan keringanan berupa zakat terlebih dahulu, jika nasabah pantas atas dana zakat tersebut, maka BPRS akan merestrukturisasi nasabah tersebut.

Bapak Fauzan juga mengatakan kendala yang dihadapi BPRS Puduarta Insani dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi

*“Dilihat dari segi pembiayaan, pembiayaan pada saat ini menjadi berkurang, karena selama pandemi Covid-19 usaha-usaha menjadi menurun, jadi pihak bank tidak bisa menyalurkan pembiayaan seperti biasa pada saat sebelum terjadi pandemi covid-19. Pada saat ini lebih dibatasi, pihak bank harus benar-benar melihat usaha calon nasabah itu, jika tidak memasuki kriteria yang layak untuk diberikan pembiayaan, maka pihak bank tidak akan memberikan. Istilahnya pihak bank harus lebih selektif lagi, tidak bisa memberikan pembiayaan se gampang yang dulu, otomatis akan berkurang juga labanya. Jika kendala dalam memberikan keringanan pembiayaan yaitu, adanya nasabah yang seperti menggunakan kesempatan ini bentuk keringanan untuk nasabah yang tidak sesuai sasaran, yaitu jatuh pada nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha”*

Dalam hal ini, penulis dapat menganalisis bahwa BPRS mengalami penurunan pembiayaan nasabah selama terjadinya pandemi Covid-19. Pihak bank harus lebih selektif lagi dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat diberikan pada nasabah yang benar-benar layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Kendala dalam pelaksanaan keringanan pembiayaan pada BPRS adalah jatuh ditangan nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Pendapat penulis seharusnya bentuk restrukturisasi kredit macet pada UMKM harus disesuaikan dengan kondisi usaha pelaku atau usaha nasabah terdampak Covid-19. Pihak bank seharusnya melakukan penilaian terhadap usaha nasabah sebelum melakukan restrukturisasi yang akan diberikan kepada nasabah. Sehingga bentuk restrukturisasi yang diberikan akan dirasa tepat bagi mereka.



Adapun implikasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terhadap BPRS Puduarta Insani dan Nasabah sebagai berikut:

Salah satu faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi di Indonesia di pandang oleh sektor perbankan yang merupakan jantung dalam sistem perekonomian Indonesia. Pemegang fungsi intermediasi maka bank sebagai penghimpun dananya masyarakat dan sebagai penyalur kembali ke masyarakat dengan kredit kepada sektor sektor usaha dalam rangka membantu pengembang usaha sebagai penunjang terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kestabilan nasional, serta taraf hidup rakyat yang meningkat. Bank sebagai lembaga yang memegang posisi penting harus senantiasa mencapai kinerja serta kontuitasnya selalu terjaga.<sup>3</sup>

BPRRS Puduarta Insani mendukung kebijakan OJK yang telah menerbitkan kebijakan stimulus pada sektor perbankan supaya tetap berjalan dan bertahan dimasa pandemi Covid-19. Dukungan diberikan dalam bentuk komitmen dalam penerapan kebijakan stimulus tersebut untuk para pelaku UMKM agar terjaga dan terselamatkan dari dampak virus Corona. Tiap-tiap bank telah menyiapkan kebijakan internal masing - masing untuk diimplementasikan kebijakan stimulus OJK tersebut. Teknis pelaksanaannya, penilaian terhadap nasabah yang terdampak harus dilakukan oleh pihak bank dalam penentuan tingkat restrukturisasi kreditnya. Restrukturisasi diterapkan pada nasabah yang memang berhak yang dimana kondisi nasabah terdampak secara langsung baik dalam sektor ekonomi, transportasi, pariwisata, perhotelan, pergagangan, pertanian, pertambangan, maupun pengolahan. Hal itu dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan walaupun telah berkontraksi dengan adanya pandemi Covid-19. Diterbitkannya kebijakan - kebijakan stimulus oleh pemerintah khususnya di sektor perbankan membawa kabar baik bagi sektor industri. POJK terkait

---

<sup>3</sup> Fany Indriyani, "Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional Suatu StudiLiteratur", dalam *Jurnal Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6 No.2, Juni 2015, h.110.

relaksasi kredit berupa peningkatan koleibilitas kredit dan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini tengah mengalami krisis ekonomi, terutama masyarakat UMKM maka OJK memeberikan stimulus kepada nasabah yang terdampak penyebaran Covid-19 dalam sistem perbankan.

## 2. Manajemen Resiko *Force Majeure* BPRS Puduarta Insani pada Masa Pandemi Covid-19

Pada dasarnya nasabah yang mengakami *force majeure* bukan menjadi alasan bahwa nasabah terbebas dari segala jiwa yang telah ditentukan didalam akad. Tetapi justru nasabah tersebut harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini penulis mewawancarai dari pihak BPRS Puduarta Insani, Bagaimana manajemen resiko *force majeure* yang dilakukan pihak bank pada saat pandemi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh bapak Ricky Prasetyo.

*“Kita sudah menyeleksi nasabah waktu memberikan pinjaman, jadi nasabah disini masih koperatif lah, walaupun yang bermasalah juga ada, yg nunggak pembayaran juga ada, dan ada juga yang sampai kita lelang jaminannya, kita jual jaminan nya itu ada. Nah inikan bencana, artinya sebelumnya itu tidak ada kita duga. Manajemen resikonya juga tidak direncanakan. Namun kita bantu juga melalui program pemerintah, kalau tidak ada kebijakan pemerintah jugta kita bakal paksa nasabah harus tetap bayar walaupun dengan keadaan yang seperti ini.”*

Dari wawancara ini menjelaskan bahwa manajemen resiko *force majeure* pada BPRS Puduarta Insani adalah dengan kebijakan yang ada dari pemerintah, jika pemerintah tidak menerbitkan kebijakan, maka pihak bank akan tetap memaksa nasabahnya untuk tetap membayar angsuran walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Pihak BPRS Puduarta sudah melakukan seleksi pada saat memberikan pinjaman, jadi manajemen resikonya sudah dilakukan pada saat pihak bank ingin memberikan pinjaman pembiayaan

kepada nasabah, manajemen resiko yang dilakukan seperti prinsip 5 C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.

Menurut analisis penulis tentang Manajemen resiko Force Majeure yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani pada masa pandemi Covid-19 diatas merupakan bentuk kehatihatian BPRS dalam memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku umkm. Berbeda dengan manajemen resiko yang menjadi standar operasional BPRS Puduarta Insani yang ada, seperti prinsip 5 C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collatera*. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Kebijakan bank ini juga mengacu pada keadaan bank jika tidak menerapkan manajemen resiko ini.

